

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini rum'at tanggal 16 Mei 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA Iwan Mussafak Bin Senan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 17 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt 003 Rw 001 Desa Medini, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Di Ketahui Tempat Tinggalnya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, , , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sofiyah Binti Suparman Sebagai Penggugat;
Melawan

Iwan Mussafak Bin Senan Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Iwan Mussafak Bin Senan**) terhadap Penggugat (**Sofiyah Binti Suparman**) dengan lwadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 1 Mei 2013, dan **anak kedua**, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 10 September 2019 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.